

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemasangan alat peraga kampanye di Kota Semarang diatur dalam,
 - a. Peraturan Walikota Kota Semarang No. 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang.
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 444/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Tempat/Ruang Untuk Pertemuan Terbatas, Rapat Terbatas dan Tatap Muka pada Kegiatan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Peraturan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Semarang tersebut mengandung beberapa ketentuan terkait pemasangan alat peraga kampanye baik ketentuan mengenai titik lokasi mana saja yang tidak diperbolehkan dilakukan pemasangan alat peraga kampanye, mengatur mengenai ukuran, desain, jumlah alat peraga kampanye yang di perbolehkan, mengatur mengenai jarak pemasangan alat peraga kampanye, namun hal utama sehubungan dengan adanya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye adalah ketentuan mengenai sanksi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

Penerapan peraturan pemasangan alat peraga kampanye pada saat penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kota Semarang telah berperan aktif dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2020 di Kota Semarang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat ketentuan Pasal 17 yang berisi ketentuan sanksi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan digunakan sebagai acuan dasar oleh Bawaslu Kota Semarang dalam memperoleh data pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sejumlah 496. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang pemasangan alat peraga kampanye di Kota Semarang telah berperan aktif dan menjadi acuan bagi Bawaslu Kota Semarang dalam melakukan penanganan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kota Semarang.

2. Peran dan Wewenang Sekretariat Bawaslu Kota Semarang dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada penyelenggaraan Pilkada 2020 melalui beberapa prosedur telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur tersebut dibagi dalam dua tahap yaitu:

- a. Pencegahan,
- b. Penindakan.

Pencegahan dilakukan Bawaslu Kota Semarang dengan sosialisasi dan himbauan. Tahap sosialisasi dilakukan Bawaslu Kota Semarang dengan mengumpulkan tim kampanye dari pasangan calon pada Pilkada

2020 yang didalamnya membahas mengenai hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan khususnya dalam pemasangan alat peraga kampanye. Tahap himbauan dilakukan untuk mengingatkan tim kampanye bahwa sudah saatnya penurunan alat peraga. setiap tahapan diperoleh dari temuan dan laporan serta Bawaslu Kota Semarang dibantu oleh Panawaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan serta masyarakat.

Kewenangan Sekretariat Bawaslu Kota Semarang dalam prosedur penindakan terbagi menjadi beberapa penindakan yaitu:

- a. Identifikasi;
- b. Akumulasi data identifikasi;
- c. Menyusun form A atau form pengawasan;
- d. Bawaslu Kota Semarang mengadakan pleno untuk menentukan melanggar atau tidak berdasar form A atau form pengawasan;
- e. Menyusun form A2 atau form temuan berdasarkan hasil keputusan pleno;
- f. Kajian dari form A2 dikirim ke KPU;
- g. Hasil kajian dari KPU selanjutnya dikirim kepada tim kampanye untuk melakukan penurunan alat peraga kampanye;
- h. Dalam waktu 1x24 jam tim kampanye tidak menanggapi surat tersebut maka langkah selanjutnya Bawaslu Kota Semarang menurunkan dengan paksa alat peraga kampanye milik peserta Pilkada 2020.

Proses penindakan Bawaslu Kota Semarang dibantu dengan delapan instansi untuk melakukan penurunan paksa dan terbagi dalam beberapa tim

untuk menyusur seluruh wilayah Kota Semarang. penurunan paksa tersebut menjadi sanksi bagi pelanggar administrasi pemasangan alat peraga kampanye. Dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu Kota Semarang dalam melakukan penertiban dan penegakan pada penyelenggaraan Pilkada 2020 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun pelanggaran dalam setiap Pemilu atau Pilkada akan terus terulang pada dasarnya sanksi tersebut sangat efektif untuk mengurangi jumlah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada berikutnya.

B. SARAN

Saran terkait hasil penelitian skripsi ini adalah diharapkan adanya penambahan surat perjanjian antara Sekretariat Bawaslu Kota Semarang dengan pemilik alat peraga kampanye pada Pilkada 2020 di Kota Semarang, isi dari surat perjanjian tersebut mengenai bersedia untuk menerima larangan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada periode berikutnya apabila pemilik alat peraga kampanye tersebut tidak bersedia untuk menaati peraturan perundang-undangan yang ada dan penurunan secara mandiri terkait surat rekomendasi yang telah diberikan kepada KPU Kota Semarang kepada peserta Pemilu/Pilkada pemilik alat peraga kampanye yang melanggar. Sehingga diharapkan dengan ini dapat mengurangi jumlah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan menghindari adanya pelanggaran berulang.